

khususnya dalam hal batas waktu dan mekanisme penetapan. Majelis Hakim dalam putusan *a quo* mempertimbangkan asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dengan mengacu pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan KUHPerdota. Penetapan mafqud membawa konsekuensi hukum terhadap status kewarisan, pengelolaan harta, serta perlindungan hak ahli waris lain. Namun demikian, masih terdapat potensi konflik hukum apabila mafqud kembali di kemudian hari, sehingga diperlukan pengaturan yang lebih komprehensif untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum.

**Kata kunci:** Ahli waris, *Mafqud*, Penetapan, Perdata Islam.

## Pendahuluan

Pembagian warisan merupakan hal yang penting dimana jika salah satu keluarga meninggal dan meninggalkan harta, maka sudah seharusnya harta warisan tersebut dibagikan kepada para ahli warisnya, namun hal ini menjadi sulit ketika salah satu ahli waris pergi meninggalkan tempat kediaman dengan waktu yang cukup lama atau bahkan tidak diketahui keberadaannya secara jelas dan pasti, apakah orang tersebut masih hidup atau telah meninggal dunia, sehingga seringkali menimbulkan kebingungan hukum mengenai statusnya.

Pada proses pembagian harta dalam kewarisan islam, para ahli waris dikelompokkan sesuai dengan kekerabatannya kepada pewaris. Karena itu para ahli waris akan mendapatkan bagian warisan sesuai dengan haknya masing-masing. Semua langkah-langkah dalam proses tersebut harus berdasarkan dalil atau nash yang ada di dalam Al qur'an atau Sunnah. Semua Upaya harus dilakukan oleh ahli waris untuk memastikan agar setiap orang mendapatkan haknya masing-masing. Lebih lanjut, ahli waris yang sudah ditentukan bagiannya didalam Al- qur'an harus diutamakan dalam peroses penentuan bagian, oleh karenanya Penyelesaian sengketa waris merupakan kewajiban agama dalam Islam. Akibatnya, umat Islam yang sadar akan tanggung jawabnya akan memenuhi warisannya dan tanggung jawab lainnya. Menurut hadits di bawah ini, bidang ilmu yang dikenal Faraidh dikatakan sebagai yang pertama kali kehilangan perhatian dan minat umat Islam, sehingga Rasulullah meminta para pengikutnya untuk mengajarnya di dalamnya. (Hadi, 2017).

Di Indonesia, masalah ahli waris *mafqud* sering kali menimbulkan konflik antar anggota keluarga karena tidak adanya kepastian hukum yang jelas tentang status harta yang seharusnya dibagi. Pada satu sisi, penundaan pembagian warisan hingga menunggu kepastian *mafqud* dianggap sudah pasti meninggal dapat menimbulkan ketidakadilan terhadap ahli waris lain. Di sisi lain, pembagian harta tanpa memperhitungkan hak *mafqud* bisa mengabaikan hak orang yang mungkin masih hidup. Berkaitan dengan konsep keadilan dikenal adanya keadilan Pancasila, dimana keadilan mendasarkan pada nilai-nilai Pancasila sebagaimana tertuang pada Sila ke-2 yang berbunyi "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab". Kristian dalam Kartika dkk menjabarkan mengenai nilai yang terkandung di dalam Sila ke-2 Pancasila yaitu:

*"The formulation of laws and policies, as well as the implementation of the national legal system must guarantee the fulfillment of human rights in a just manner for all people, including the communal rights of the community which are often neglected"* (Nurrozalina, 2023).

Terkandung maksud bahwa implementasi dari suatu aturan hukum ataupun kebijakan bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak asasi setiap orang termasuk terhadap akses keadilan tanpa terkecuali. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdota) menyatakan orang hilang disebut dengan istilah *afwezigheid* yakni orang yang dianggap tidak hadir. Pasal 463 KUHPerdota menyebutkan bahwa "*Seseorang tidak hadir jika ia meninggalkan*



*tempat tinggalnya tanpa membuat suatu surat kuasa untuk mewakilinya dalam usahanya serta kepentingannya atau dalam mengurus hartanya serta kepentingannya atau jika kuasa yang diberikan tidak berlaku lagi” sedangkan berdasarkan Pasal 467 KUHPerdara menyatakan “Bila seorang telah meninggalkan tempat tinggalnya dengan tidak memberi kuasa kepada seorang wakil, guna mewakili dirinya dan mengurus harta kekayaannya, pun ia tidak mengatur urusan-urusan dan kepentingan-kepentingan itu, dan apabila lima tahun telah lewat setelah keberangkatannya dari tempat tinggal itu, atau lima tahun setelah diperoleh kabar terakhir yang membuktikan bahwa pada waktu itu ia masih hidup, sedangkan dalam lima tahun itu tak pernah terdapat tanda-tanda tentang masih hidup atau telah meninggalnya si tak hadir tadi, maka tak peduli apakah dalam hal ini telah atau belum diperintahkan tindakan-tindakan sementara, orang yang dalam keadaan hilang tersebut, atas permohonan pihak-pihak yang berkepentingan dan dengan izin Pengadilan Negeri di tempat tinggal yang ditinggalkannya, boleh dipanggil guna menghadap di muka pengadilan yang sama, pemanggilan mana dilakukan secara umum yang berlaku selama jangka waktu tiga bulan, atau lebih lama lagi sebagaimana diperintahkan oleh Pengadilan”.* (Subekti. R, 2016).

Namun dalam menentukan status dari orang hilang (mafqud), apakah dia masih hidup atau sudah meninggal, sangatlah penting karena dapat mempengaruhi berbagai aspek, diantaranya adalah mengenai kewarisan bagi mafqud tersebut. Dalam Hukum Islam, sumber hukum yang dapat dijadikan sebagai landasan dalam urusan waris adalah Al-Quran, hadist, dan ijma para ulama. Al-Quran dan Hadist disepakati oleh sebagian besar ulama ilmu fiqh sebagai sumber utama Hukum Islam. Disamping itu terdapat beberapa bidang kajian yang erat berkaitan dengan sumber hukum Islam yaitu: ijma, ijtihad, istishab, istislah, istihsun, maslahat mursalah, qiyas, ray’u, dan urf. (Dian Dewi Khasanah, Abdul Kodir Alhamdani, 2024)

Salah satu penetapan terkait mafqud yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Purwokerto yakni Penetapan Nomor: 221/Pdt.P/2024/PA.Pwt menjadi menarik untuk dikaji karena menunjukkan bagaimana Majelis Hakim menafsirkan dan menerapkan hukum terkait status mafqud dalam kewarisan, dimana perkara ini diajukan oleh 5 (lima) Pemohon yang mana dalam perkara tersebut salah satu ahli waris telah pamit untuk pergi bekerja ke Sulawesi sejak tahun 1980 dan selama itu ahli waris tersebut tidak pernah memberi kabar, tidak pernah pulang dan tidak diketahui keberadaannya sehingga jika terhitung sejak perkara ini didaftarkan kepergian orang tersebut selama kurang lebih 44 (empat puluh empat) tahun. Para Pemohon di dalam pokok perkaranya merasa kesulitan untuk mengurus pengalihan hak balik nama sertifikat dan pembagian warisnya, oleh karena itu Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan mafqud kepada Pengadilan Agama Purwokerto agar dinyatakan sah menurut hukum. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dalam penelitian ini ada beberapa masalah yang dirumuskan yaitu:

- a. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam Penetapan Nomor : 221/Pdt.P/2024/PA.Pwt terkait Penetapan ahli waris yang dinyatakan mafqud sejauh mana pertimbangan tersebut mencerminkan integrasi antara hukum Islam dan hukum positif di Indonesia??
- b. Bagaimana konsekuensi yuridis dari penetapan ahli waris yang dinyatakan mafqud terhadap status kewarisan, pengelolaan harta, dan perlindungan hak para pihak, serta apakah pengaturan hukum yang ada telah memberikan kepastian dan keadilan?

## Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan dua pendekatan yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*) pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan undang-undang (*statute approach*)

